



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 74/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA RAPAK
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN DAMAI KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA UNTUK
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang . . .

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

- Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 12/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 22/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Nama Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Bagi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 44/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 47/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Rapak atas nama Indrayanti tanggal 10 Agustus 2020;
 2. Surat Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Damai atas nama Rikayana D. tanggal 24 Agustus 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 67/PK.01-BA/6471/KPU-Kot/VIII/2020 tentang PAW Panitia Pemungutan Suara (PPS) Muara Rapak Yang Tidak Bersedia Menjadi PAW Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 71/PP.04.2-BA/6471/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW)

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA RAPAK KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DAMAI KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang namanya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat yang namanya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KETIGA : Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 ditingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara yang tersebut dalam **Diktum KEDUA** berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia

Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Balikpapan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 25 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,**

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA RAPAK
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DAMAI
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020.
NOMOR : 74/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VIII/2020
TANGGAL : 25 Agustus 2020

**NAMA ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA RAPAK KECAMATAN
BALIKPAPAN UTARA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DAMAI KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	NAMA PENGGANTI
Balikpapan Utara	Muara Rapak	Indrayanti	Satrio Adiguno
Balikpapan Kota	Damai	Rikayana D.	Yahni Diana

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

